



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOPAN FIRNANDO ALS JOPAN BIN ROPIANDI;**
2. Tempat lahir : Batu Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu
Kab. Kepahiang dan Kel. Kampung Pensiunan
Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jopan Firnando als Jopan Bin Ropiandi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2021/PT BGL tanggal 30 September 2021 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa
dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI**
pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang
beralamat di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan
tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut

- Bermula pada hari yang sama seperti yang disebutkan diatas, sebelumnya
terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. TAENG (Belum
tertangkap) di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat
Lawan Sumatera Selatan sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000
(dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah,
kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan celana Jeans
Panjang Warna Hitam Merk HUGO yang terdakwa kenakan, selanjutnya
terdakwa pergi ke rumah Kontrakan Saksi RANI MUSTIKA, namun ketika
diperjalanan terdakwa sempat berhenti di POS Keamanan Jalan di Pos
tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Paket Sabu yang tadi terdakwa
beli, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah
Kontrakan Saksi RANI, selanjutnya Saksi BARNI BAGARIANG dan Saksi
MARIHOT serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya telah
mendapatkan informasi adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika
yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang dan telah
mendapatkan Arahan dari Pimpinan, langsung melakukan Patroli di wilayah
yang dimaksud, sekira Pukul 13.30 WIB Saksi Barni BARNI BAGARIANG
melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa, akhirnya
mengikuti laki-laki tersebut sampailah kesebuah rumah Kontrakan yang
beralamat di Kelurahan Padang Lekat milik Saksi RANI, pada saat
dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RANI dan Saksi
LISPITA ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Merah yang diduga Narkotika

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) Plastik Klip Merah sisa pakai di Kantong Celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah

Kaca Pirek dikantong sebelah kiri, lalu pada saat diinterogasi terdakwa mengakui Plastik Bening berklip merah tersebut merupakan miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 143/10700.00/2021 tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Babara Susyanto didapatkan rincian sebagai berikut
 - Berat keseluruhan : 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0134.K, tanggal 29 April 2021 dari BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445/162/R.S 1.2 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Emsah TP.Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa Urine tersangka JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI adalah TIDAK BENAR mengandung THC dan AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek Stimulan. THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun ataupun biji;
- Perbuatan terdakwa **JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di sebuah rumah di Desa Batu Lintang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari yang sama seperti yang disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. TAENG (Belum tertangkap) di Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah, kemudian terdakwa simpan didalam kantong sebelah kanan celana Jeans Panjang Warna Hitam Merk HUGO yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Kontrakan Saksi RANI MUSTIKA, namun ketika diperjalanan terdakwa sempat berhenti di POS Keamanan Jalan di Pos tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Paket Sabu yang tadi terdakwa beli, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah Kontrakan Saksi RANI, selanjutnya Saksi BARNI BAGARIANG dan Saksi MARIHOT serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang dan telah mendapatkan Arahan dari Pimpinan, langsung melakukan Patroli di wilayah yang dimaksud, sekira Pukul 13.30 WIB Saksi Barni BARNI BAGARIANG melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa, akhirnya mengikuti laki-laki tersebut sampailah kesebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Padang Lekat milik Saksi RANI, pada saat dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RANI dan Saksi LISPIITA ditemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Merah yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) Plastik Klip Merah sisa pakai di Kantong Celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) buah Kaca Pirek dikantong sebelah kiri, lalu pada saat diinterogasi terdakwa mengakui Plastik Bening berklip merah tersebut merupakan miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Sabu-Sabu tersebut adalah dengan menyiapkan alat hisap sabu dengan menggunakan alat seperti korek api untuk membakar pipet kemudian botol minuman, kaca pirek lalu dirangkai menjadi Bong, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek. Setelah itu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut ditahan beberapa menit sampai ketenggorokan lalu dibuang dan dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 143/10700.00/2021 tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Babara Susyanto didapatkan rincian sebagai berikut :
 - Berat keseluruhan : 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0134.K, tanggal 29 April 2021 dari BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.SI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 445/162/R.S 1.2 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Emsah TP.Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa Urine tersangka JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI adalah TIDAK BENAR mengandung THC dan AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek Stimulan. THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun ataupun biji;
- Perbuatan terdakwa **JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah membaca Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa JOPAN FIRNANDO Alias JOPAN Bin ROPIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan Hukum

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOPAN FIRNANDO Alias JOPAN Bin ROPIANDI selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik klip merah yang di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu;
- 1 (satu) buah Plastik klip merah sisa pakai;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam Merk HUGO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BH 2102 DG;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver gold

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOPAN FIRNANDO ALS JOPAN BIN ROPIANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip merah yang di duga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah Plastik klip merah sisa pakai;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam Merk HUGO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan plat BH 2102 DG;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 21 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN Kph dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kepada Terdakwa tanggal 23 September 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding ;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara diperiksa di Tingkat Banding Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagai mana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tertanggal 22 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 untuk mempelajari Berkas perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN Kph sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dari Akta-akta sebagai mana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 16 September 2021, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **JOPAN FIRNANDO Als JOPAN Bin ROPIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternative kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat(1),(2) Jo. Pasal 193(2) b Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 16 September 2021, Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN.Kph.yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 21, Pasal 27 ayat(1),(2), Pasal 241 ayat(1), Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami DR.H.Sunarso,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Hermawan,SH.MH dan Yosdi, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 88/Pid.Sus/2021/PT BGL, tanggal 30 September 2021, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fahrudin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

d t o

Dedy Hermawan, SH.MH.

d t o

Y o s d i, SH.

Hakim Ketua

d t o

DR. H. Sunarso, SH,MH

PaniteraPengganti

d t o

Fahrudin, SH.